



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah diperlukan badan riset dan inovasi daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pembentukan badan riset dan inovasi daerah dapat diintegrasikan dengan badan perencanaan pembangunan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 huruf e Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah, tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, tipe B;
- c. Inspektorat Daerah, tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, kebakaran dan penyelamatan;
 6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang teraga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan perikanan;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

- masyarakat dan lembang;
12. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan;
 15. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 18. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan

bencana daerah;

- f. Perangkat Daerah berupa Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Awan Rante Karua dengan tipe A;
 2. Kecamatan Balusu dengan tipe A;
 3. Kecamatan Bangkelekila dengan tipe A;
 4. Kecamatan Baruppu dengan tipe A;
 5. Kecamatan Buntao dengan tipe A;
 6. Kecamatan Buntupepasan dengan tipe A;
 7. Kecamatan Dende' Piongan Napo dengan tipe A;
 8. Kecamatan Kapala Pitu dengan tipe A;
 9. Kecamatan Kesu dengan tipe A;
 10. Kecamatan Nanggala dengan tipe A;
 11. Kecamatan Rantebua dengan tipe A;
 12. Kecamatan Rantepao dengan tipe A;
 13. Kecamatan Rindingallo dengan tipe A;
 14. Kecamatan Sa'dan dengan tipe A;
 15. Kecamatan Sanggalangi dengan tipe A;
 16. Kecamatan Sesean dengan tipe A;
 17. Kecamatan Sesean Suloara dengan tipe A;
 18. Kecamatan Sopai dengan tipe A;
 19. Kecamatan Tallunglipu dengan tipe A;
 20. Kecamatan Tikala dengan tipe A; dan
 21. Kecamatan Tondon dengan tipe A.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (1a) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran penyelenggara Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 29 Juli 2024



BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 29 Juli 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.027/24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi, membawa perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Toraja Utara, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara mengintegrasikan BRIDA dan BAPPEDA dengan cara penggabungan nomenklatur badan sehingga menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA), sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dan kondisi di Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

BAPPERIDA didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri dari kepala Badan, sekretaris Badan, bidang, sub bagian, dan Jabatan fungsional. BAPPERIDA merupakan pelaksana fungsi perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi yang terintegrasi.

Pembentukan BAPPERIDA dengan Peraturan Daerah ini, didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dan potensi daerah, yang dilakukan melalui penguatan terhadap:

- a. koordinasi program prioritas pengembangan ekosistem riset dan inovasi antara Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,, anggaran berkelanjutan dan kerjasama multi pihak yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA; dan
- c. tata kelola pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah dengan fokus pada sektor sosial dan produk unggulan daerah untuk meningkatkan kapasitas daya saing Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 131